



PUTUSAN

NOMOR 450/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL;**
2. Tempat lahir : Alue Piet;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Piet Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Untung Juana Bin Abdul Jalil ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 23 Nopember 2022 Nomor 739/PEN.PID/2022/PT BNA., sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 6 Desember 2022 Nomor 783/PEN.PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Febuari 2023;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Desember 2022 Nomor: 450/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Desember 2022 Nomor 450/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Desember 2022 Nomor 450/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang, Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Cag tanggal 14 Nopember 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Register Perkara : PDM-16/Enz/AJ/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **terdakwa M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL**, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah milik saksi M. AMRI (Berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Kabong, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia **terdakwa** **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” berupa kristal warna putih (sabu), Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi M. AMRI**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi M. AMRI membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr, TOPIT warga Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat (DPO) di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam milik terdakwa.



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib saksi M. AMRI menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut dibatang sawit dibelakang rumah saksi M. AMRI, dan kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi M. AMRI sebanyak 5 (lima) plastik bening di dalam kamar rumah milik saksi M. AMRI di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya Kepolisian Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah saksi M. AMRI dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah saksi M. AMRI hingga sampai malam hari, lalu saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya bergerak ke Desa Kabung, setibanya di Desa tersebut saksi HABIL dan rekan lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan disepulatan rumah saksi M. AMRI yang dalam prosesnya terlihat terdakwa menyimpan sesuatu dibatang sawit daerah belakang rumah saksi M. AMRI dan langsung salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh Jaya melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun terdakwa terlepas sebab perlawanan yang dilakukannya dan berhasil kembali menangkapnya setelah didukung dengan tembakan peringatan dari salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh yang bersamaan dengan tertangkapnya saksi M. AMRI saksi M. AMRI didalam rumah saksi M. AMRI sekira pukul 17.00 wib yang kemudian tiba saksi FAISAL warga Desa Kabung yang ikut menyaksikan pengeledahan di batang sawit yang berjarak ±3 (kurang lebih tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI dan menyaksikan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut yang selanjutnya terdakwa dan saksi M. AMRI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya.
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yakni :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dibatang sawit



yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI.

- 5 (lima) plastik bening kosong ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tidur rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI
- Bahwa selain membeli narkotika jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi M. AMRI mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di dirumah terdakwa, hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/52/VI/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra bersama MASYKUR selaku Baursidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada barang bukti berupa urine milik atas nama M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. UNTUNG adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia **terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi M. AMRI**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi M. AMRI membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr, TOPIT warga Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat (DPO) di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib saksi M. AMRI menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut dibatang sawit dibelakang rumah saksi M. AMRI, dan kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi M. AMRI sebanyak 5 (lima) plastik bening di dalam kamar rumah milik saksi M. AMRI di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya Kepolisian Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang

Halaman 5 dari 16 Putusan No 450/PID SUS/2022/PT BNA



warga Desa Kabung yang mencurigai rumah saksi M. AMRI dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah saksi M. AMRI hingga sampai malam hari, lalu saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya bergerak ke Desa Kabung, setibanya di Desa tersebut saksi HABIL dan rekan lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan disepertaran rumah saksi M. AMRI yang dalam prosesnya terlihat terdakwa menyimpan sesuatu dibatang sawit daerah belakang rumah saksi M. AMRI dan langsung salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh Jaya melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun terdakwa terlepas sebab perlawanan yang dilakukannya dan berhasil kembali menangkapnya setelah didukung dengan tembakan peringatan dari salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh yang bersamaan dengan tertangkapnya saksi M. AMRI saksi M. AMRI didalam rumah saksi M. AMRI sekira pukul 17.00 wib yang kemudian tiba saksi FAISAL warga Desa Kabung yang ikut menyaksikan pengeledahan di batang sawit yang berjarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI dan menyaksikan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut yang selanjutnya terdakwa dan saksi M. AMRI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya.

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yakni :

- 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dibatang sawit yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI.
- 5 (lima) plastik bening kosong ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tidur rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) botong Merk Teh Pucuk modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
- 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI
- Bahwa selain membeli narkotika jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi M. AMRI mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib di dirumah terdakwa, hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/52/VI/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra bersama MASYKUR selaku Bausidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada barang bukti berupa urine milik atas nama M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. UNTUNG adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa "melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman baqi diri sendiri berupa kristal warna putih (sabu), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi M. AMRI membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr, TOPIT warga Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat (DPO) di Jln. Kayu Putih Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib saksi M. AMRI menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut dibatang sawit dibelakang rumah saksi M. AMRI, dan kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi M. AMRI sebanyak 5 (lima) plastik bening di dalam kamar rumah milik saksi M. AMRI di Desa Kabong Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa tersangka ada menerima Narkotika jenis Sabu milik saksi M. AMRI yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut dengan cara :
 - Pertama tersangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib dengan cara menerimanya secara gratis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI dirumah saksi M. AMRI.
 - Kedua tersangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib dengan cara menerimanya secara gratis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI dirumah saksi M. AMRI.

Halaman 8 dari 16 Putusan No 450/PID SUS/2022/PT BNA



- Ketiga tersangka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara menerimanya secara gratis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi M. AMRI dirumah saksi M. AMRI

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya Kepolisian Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Kabong yang mencurigai rumah saksi M. AMRI dijadikan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena sering terlihat beberapa orang keluar masuk ke dalam rumah saksi M. AMRI hingga sampai malam hari, lalu saksi HABIL dan saksi MUHARIANTO bersama rekan lainnya bergerak ke Desa Kabung, setibanya di Desa tersebut saksi HABIL dan rekan lainnya melakukan pemantauan hingga pengendapan diseputaran rumah saksi M. AMRI yang dalam prosesnya terlihat terdakwa menyimpan sesuatu dibatang sawit daerah belakang rumah saksi M. AMRI dan langsung salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh Jaya melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun terdakwa terlepas sebab perlawanan yang dilakukannya dan berhasil kembali menangkapnya setelah didukung dengan tembakan peringatan dari salah seorang rekan Kepolisian Polres Aceh yang bersamaan dengan tertangkapnya saksi M. AMRI saksi M. AMRI didalam rumah saksi M. AMRI sekira pukul 17.00 wib yang kemudian tiba saksi FAISAL warga Desa Kabung yang ikut menyaksikan pengeledahan di batang sawit yang berjarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI dan menyaksikan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut yang selanjutnya terdakwa dan saksi M. AMRI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya.

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMRI pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Kabung Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya yakni :

- 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dibatang sawit yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari belakang rumah saksi M. AMRI.



- 5 (lima) plastik bening kosong ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tidur rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) botong Merk Teh Pucuk modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi ditemukan dibawah papan dibelakang rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103 ditemukan didekat jendela didalam kamar tidur dalam rumah saksi M. AMRI
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/52/VI/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH selaku Dokter Mitra bersama MASYKUR selaku Bausidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa mengandung narkotika jenis sabu / metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada barang bukti berupa urine milik atas nama M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 3894/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa dan saksi M. UNTUNG adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 no urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Nomor Register Perkara : PDM-16/Enz/AJ/10/2022 tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Cag, tanggal 14 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Untung Juana Bin Abdul Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1, 02 (satu koma nol dua) gram;
 - 5 (lima) plastik bening kosong;

Halaman 11 dari 16 Putusan No 450/PID SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Merk Teh Pucuk modifikasi;
- 1 (satu) Kaca Bola Lampu Modifikasi;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A53 berwarna Biru Gelap Metallik, Emei 863491057276930;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20S berwarna Hitam, Emei 359302103475833/01;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna Biru, Emei 357736103359103;
- 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vixion berwarna Biru-Hitam, Noka MH33C1205EK206163;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Cag atas nama Terdakwa M. Amri Als. Dedek Bin Alm. Arsyad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2022/PN Cag, yang dibuat oleh SYAFRIL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Calang bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang, Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag, tanggal 14 Nopember 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2022/PN Cag, yang dibuat oleh AZAMI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 18 Nopember 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan memori Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2022/PN Cag yang ditandatangani oleh SYAFRIL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Calang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 28 Nopember 2022;
4. Relas penyerahan memori banding serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Nopember 2022 Nomor Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2022/PN Cag yang ditandatangani oleh AZAMI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang;

Halaman 12 dari 16 Putusan No 450/PID SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Banding Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat oleh AZAMI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal tertanggal 28 Nopember 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang terhadap Penjatuhan hukuman dalam mengadili perkara terdakwa yang menyatakan terdakwa M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL tersebut di atas, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga dikhawatirkan tidak ada efek jera bagi terdakwa.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang menghukum ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang menghukum ringan terdakwa tidak memenuhi tujuan pemidanaan, Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses



pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Sehingga apabila terdakwa tidak menjalani terhadap pidana penjara tersebut, maka dikawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali

4. Bahwa tujuan pidana tidak lain adalah penjeratan, efek penggentaran, dan Pembinaan.
5. Seyogyanya ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, atau paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang 31/Pid.Sus/2022/ PN Cag tanggal 14 November 2022 atas nama Terdakwa **M. UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL** tersebut diatas, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 10 November 2022 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M UNTUNG JUANA Bin ABDUL JALIL selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang, Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag, tanggal 14 Nopember 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang



berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Calang, Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Cag, tanggal 14 Nopember 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 31/Pid.Sus/ 2022 /PN Cag, tanggal 14 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap barada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami : PANDU BUDIONO, S.H,MH ,selaku Ketua Majelis, MERRYWATI TB, S.H,MH. dan H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NURUL BARIAH,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. MERRYWATI TB, S.H.,M.H.

d.t.o

2. H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

PANDU BUDIONO,S,H,MH.

PANITERA PENGGANTI

Salinan/Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

NURUL BARIAH, S.H

Panitera
RAMDHANI,S.H
Nip.196712071989031006